



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL

Indonesia  
the global coalition against corruption

AIPJ2

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2

KERTAS KERJA

# STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Lebih Fokus, Terukur dan Dikelola Secara Inklusif



Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu *chapter* Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TII memadukan kerja-kerja *think-tank* dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis Project, TRAC dan berbagai riset lainnya. Di samping itu TII juga mendampingi kalangan dunia usaha dan pemerintah pusat/daerah dalam membangun program anti korupsi.

Penulis:

Tim Transparency International Indonesia

CSO yang memberi masukan terhadap draft Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK)

1. Transparency International Indonesia (TII)
2. Publish What You Pay (PWYP)
3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
4. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
5. Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA)
6. Indonesia Business Link (IBL)
7. Indonesia Budget Center (IBC)
8. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
9. Indonesia Corruption Watch (ICW)
10. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
11. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)

Didukung oleh:

# AIPJ2

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2

© 2018 Transparency International Indonesia

## **KERTAS KERJA**

### **STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Lebih Fokus, Terukur dan Dikelola Secara Inklusif**

Transparency International Indonesia  
2018

#### **I. Latar Belakang**

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (selanjutnya disebut Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK tersebut merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (selanjutnya disebut Perpres Stranas PPK), Perpres Stranas PK digadang-gadang sebagai upaya percepatan sinergi antikorupsi yang terfokus di Pemerintahan. Pada Perpres Stranas PK 2018 ini terdapat tiga fokus pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Berbeda dengan Perpres Stranas PPK sebelumnya, Perpres Stranas PK 2018 menampakkan upaya sinergitas antar lembaga negara. Dibentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Tim Nasional kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK dan sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi.

Dalam implementasinya, Perpres Stranas PK 2018 juga akan diturunkan melalui Rencana Aksi Nasional dan kemudian tentu juga akan diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RAN dan RAD PK) sesuai mandat dalam Peraturan tersebut. Sehingga Strategi Nasional yang sudah dirancang tersebut bisa untuk dijalankan oleh kementerian dan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada dua periode pemerintahan sebelumnya, kita sudah memiliki strategi nasional dan program-program aksi di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Artinya, Stranas PK yang ada sekarang tidak dimulai dari ruang kosong. Ada banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa diambil terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Dari persepektif TI Indonesia, mengakomodasi pengalaman dan pembelajaran dari periode sebelumnya sangatlah penting

agar kita mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Stranas PK yang didukung oleh satu proses pengelolaan yang inklusif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Transparency International Indonesia, dengan dukungan penuh dari Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2, telah melakukan serangkaian diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, untuk mengumpulkan masukan dari mereka tentang pengalaman dan pembelajaran dari pengelolaan Stranas PPK yang lalu dan sekaligus memetakan harapan mereka terkait substansi program aksi/rencana aksi serta terkait bagaimana seharusnya masyarakat sipil bisa mengambil peran di dalam pengelolaan Stranas PK.

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut, kami mencatat sejumlah masukan penting, yaitu :

- a. Selama ini pelibatan masyarakat sipil di daerah dirasakan belum optimal. Pemerintah daerah masih menganggap peran serta masyarakat sipil sebagai sebuah formalitas belaka dan oleh karenanya cenderung hanya melibatkan secara terbatas organisasi-organisasi sosial yang sesungguhnya tidak relevan dan tidak kompeten.
- b. Sosialisasi kepada publik, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang terkait terhadap keberadaan Stranas PPK dan program aksinya di daerah masih sangat kurang. Ketiadaan informasi ini menjadi faktor penting juga yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Stranas PPK dan RAD PPK.

Oleh karena itu, rekomendasi penting dari serangkaian diskusi yang telah difasilitasi oleh Transparency International Indonesia, baik di tingkat nasional dan di sejumlah daerah, yang perlu dipertimbangkan oleh Tim Nasional Stranas PK adalah :

- a. Sosialisasi tentang keberadaan Stranas PK ini di tingkat daerah, khususnya kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan program prioritas Stranas PK (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kalangan dunia usaha, para anggota DPRD) perlu segera dilakukan.
- b. Perlunya segera dikembangkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam pengelolaan Stranas PK dan program-program aksinya di pusat maupun di daerah. Jika diperlukan ada kebijakan Timnas Stranas PK yang sifatnya lebih *'mandatory'* kepada pemerintah daerah untuk menerapkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah agar pengelolaan Stranas PK lebih inklusif dan memiliki legitimasi politik yang lebih kuat.

## **II. Indikator Keberhasilan dan Peta Jalan**

Ada tiga fokus atau prioritas pencegahan korupsi yang dicanangkan di dalam Perpres Stranas PK 2018, yaitu : 1) Perizinan dan Tata Niaga, 2) Keuangan Negara, 3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dengan tiga prioritas yang telah ditetapkan di dalam Perpres tersebut diharapkan dapat : 1) Dapat memberikan arahan bagi upaya perumusan langkah-langkah strategis pencegahan korupsi yang harus dilakukan oleh Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, 2) Mampu mendorong lahirnya program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan

dampak (impact), 3) Memperkuat sinergi program dan kerja antara pemerintah, para pemangku kepentingan dan KPK.

Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan yang baik, Transparency International Indonesia memandang penting segera dikembangkan : a) Indikator pencapaian Stranas PK dan b) Peta jalan yang akan menuntun ke arah indikator-indikator yang ditetapkan. Keberadaan indikator keberhasilan dan peta-jalan ini harus sudah ada sebelum dirumuskannya aksi pencegahan. Atau karena keterbatasan waktu (tiga bulan setelah ditandatanganinya Perpres Stranas PK 2019) yang disediakan oleh Perpres Stranas PK, pengembangan indikator keberhasilan dan peta-jalan itu bisa dilakukan secara simultan dengan perumusan aksi pencegahan korupsi.

Sebagai bahan masukan, perlunya mencantumkan indikator keberhasilan dan peta-jalan menjadi salah satu upaya untuk memetakan sektor prioritas mana yang sejalan dengan tiga fokus yang telah dicanangkan. Tercatat setidaknya terdapat 18 tantangan dan 21 sasaran yang hendak dicapai dalam Perpres Stranas PK 2018 ini.

Penyusunan indikator keberhasilan dan penyusunan peta-jalan menjadi langkah selanjutnya dalam penyusunan rencana aksi yang diagendakan dalam dwi-tahunan. Relasi antara indikator keberhasilan dan peta-jalan menjadi sebuah upaya selaras untuk mencapai sasaran dan tentunya menjawab tantangan yang ada. Tantangan dan sasaran yang telah tercantum dalam Peraturan perlu diturunkan ke dalam strategi aksi yang terukur. Ukuran yang digunakan adalah indikator keberhasilan yang terproyeksi dalam dua tahun kedepan. Capaian atau target yang termanifestasi dalam indikator keberhasilan perlu mendapatkan peta jalan untuk mencapai target tersebut.

Tersedianya berbagai peta jalan yang menera korupsi menjadi salah satu peluang bagi penyusunan peta jalan pencegahan korupsi. Transparency International yang setiap tahun menghasilkan CPI secara global sudah diakui sebagai salah satu alat ukur upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sebuah negara. Sementara itu pada aras nasional terdapatnya survei dan indeks yang dihasilkan oleh lembaga negara maupun entitas masyarakat sipil melalui lembaga survei dan CSO juga bisa digunakan sebagai peta jalan yang komprehensif.

Sehingga aksi-aksi yang direncanakan tersebut bisa dilakukan dengan tepat berdasarkan capaian. Bahkan diharapkan mampu menghasilkan dampak. Terutama jika berhubungan dengan Perpres Stranas PK 2018 maka diharapkan memberikan dampak bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

### **III. Legitimasi dan Partisipasi Publik**

Salah satu temuan dalam serangkaian diskusi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia melihat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi Stranas PK. Hal ini senada dengan amanat dalam Perpres Stranas PK 2018 di mana para pemangku kepentingan diberi ruang untuk terlibat dalam penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap Aksi Pencegahan Korupsi ini.

Berdasarkan pengalaman implementasi STRANAS sebelumnya, penting untuk mencari model partisipasi politik masyarakat sipil di semua tahapan pengelolaan STRANAS PK. Pada prinsipnya, model partisipasi masyarakat sipil yang dikembangkan : i) tetap mampu

menempatkan mereka dengan berbagai keragaman isu dan pendekatan yang dimiliki. Keragaman isu dan pendekatan dalam pemberantasan korupsi ini justru akan memperkaya strategi yang ada; ii) menjaga dan menghormati independensi sebagai masyarakat sipil. Relasi yang setara antara Timnas-masyarakat sipil perlu dijaga untuk memastikan adanya masukan-masukan yang *'genuine'* dari masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan pemberantasan korupsi.

Model kemitraan dalam berbasis isu/sector strategis dalam bentuk forum-forum komunikasi yang setara akan memberikan dampak yang lebih baik. Model seperti ini juga telah dipakai dalam OGI, EITI dan SDGs. Pembentukan kelompok kerja yang menyikapi isu dan sector tertentu akan memperluas kontribusi berbagai elemen yang akan memberikan masukan untuk pencapaian target dan indikator keberhasilan.

Bahkan, untuk skala yang lebih masif, model partisipasi masyarakat di dalam Musrenbang, tentu dengan beberapa penyempurnaan mekanisme dan prasyaratnya, dapat dijadikan sebagai model forum deliberatif yang bisa dimanfaatkan untuk konteks Stranas PK.

Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas, disadari bersama bahwa upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif bila mendapatkan dukungan politik yang luas di masyarakat. Demikian juga dengan Stranas PK dan program aksinya. Tanpa adanya publik yang peduli dan merasa terwakili oleh agenda-agenda prioritas Stranas PK dan program aksinya, maka kecil kemungkinannya agenda-agenda pencegahan korupsi ini mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Pengalaman sepuluh tahun terakhir membuktikan bahwa, program-program pemberantasan korupsi yang jauh dari perhatian publik dan terpisah dari keresahan publik, tidak bisa berjalan efektif karena lemahnya dukungan publik. Program pemberantasan korupsi hanya akan menjadi kerja teknokratis dan memiliki akuntabilitas publik yang lemah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami merekomendasikan agar di dalam program aksi Stranas dimasukkan juga capaian yang didukung oleh sejumlah kegiatan untuk memastikan meluasnya dukungan publik tersebut.

Sebagai konsekuensinya, kerja Timnas bukan semata melaksanakan tiga program prioritas Stranas PK, tetapi sekaligus juga memperluas dukungan publik terhadap agenda-agenda penting Stranas PK.

**MASUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL  
UNTUK DRAFT AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020  
PADA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**

## **1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan sebuah upaya percepatan sinergi antikorupsi yang terfokus di Pemerintahan. Pada Perpres Stranas PK 2018 terdapat tiga fokus pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Stranas PK juga telah mengamanatkan terbentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam TimnasPK kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK. Sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi yang terukur dan terencana. Sehingga akan mendatangkan dampak pada menurunnya angka korupsi dan efektifitas pembangunan yang pada ujungnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Transparency International Indonesia atas dukungan dari Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ2) bersama dengan sejumlah kolega dari masyarakat sipil melakukan serangkaian diskusi terfokus guna memberikan masukan terhadap draft Aksi PK yang sedianya akan diluncurkan pada Bulan Oktober 2018 mendatang. Masyarakat sipil sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang turut ambil bagian dalam upaya pencegahan korupsi memandang perlu untuk memberikan masukan pada draft aksi yang sedang disusun oleh Timnas PK.

Secara garis besar terdapat masukan yang bersifat fundamental. Beberapa masukan secara umum yang bisa diberikan antara lain adalah:

1. Ketersambungan satu aksi dengan aksi lainnya menjadi salah satu fungsi bahwa setiap aksi tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai sasaran dan tujuan besar dari Stranas PK ini.
2. Dalam penyusunan Aksi sebaiknya perlu dimasukkan pemetaan masalah yang komprehensif dan tersambung dengan Aksi yang akan dilakukan. Sehingga kesinambungan antara peta masalah dengan Aksi pada target capaian dan indikator keberhasilan bisa diukur sedemikian rupa untuk mendatangkan hasil yang sesuai harapan.
3. Aksi dalam dwi-tahunan perlu diturunkan dalam ukuran capaian lebih singkat (mis: per-semester), sehingga akan diperoleh metode yang tera dalam melakukan *monitoring* dan memitigasi risiko kekurang-optimalan Aksi terhadap capaian
4. Kriteria dan ukuran keberhasilan selayaknya dibuat sebuah standar baku yang terukur sesuai kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*).

Untuk selanjutnya dalam masukan yang terperinci akan diberikan pada fokus yang terlampir di bawah ini.

## 2. Masukan Terhadap Draft Aksi Pencegahan Korupsi Per Sektor

### 2.1. Perizinan dan Tata Niaga

*Civil Society Organization (CSO) Partisipan:* Publish What You Pay (PWYP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Transparency International Indonesia (TII).

Dalam fokus isu Perizinan dan Tata Niaga terdapat 7 tantangan dan 9 sasaran yang hendak dicapai oleh Stranas PK. Seperti dokumen terlampir:

TANTANGAN	SASARAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlalu banyak regulasi yang mengatur tentang kewenangan perizinan.</li> <li>2. Kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke PTSP baik di pusat maupun daerah.</li> <li>3. Belum diberlakukannya standar layanan perizinan yang sama di seluruh daerah.</li> <li>4. Masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah</li> <li>5. Menguatnya praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan energi.</li> <li>6. Rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi.</li> <li>7. Belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya upaya pencegahan korupsi dalam pemberian perizinan yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. simplikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan.</li> <li>b. percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah;</li> <li>c. pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah;</li> <li>d. pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan</li> <li>e. penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Layanan perizinan di pusat maupun daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Menguatnya upaya pencegahan korupsi di dunia usaha yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah;</li> <li>b. penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. pengembangan strategi komunikasi dan advokasi manajemen pencegahan korupsi di dunia usaha; dan</li> <li>d. pengembangan budaya integritas bagi pelaku usaha.</li> </ol> </li> </ol>

Masukan pada Aksi di fokus Perizinan dan Tata Niaga

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	MASUKAN
1	Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>2. Kementerian Perdagangan</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Pemerintah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prov. DKI Jakarta</li> <li>b. Kota Surabaya</li> <li>c. Kab. Bekasi</li> <li>d. Kota Bandung</li> <li>e. Kab. Bogor</li> <li>f. Prov. DIY</li> <li>g. Kota Medan</li> <li>h. Kota Malang</li> <li>i. Kota Semarang</li> <li>j. Kota Solo</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Pemerintah Daerah</li> </ol>	Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya kajian penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha</li> <li>2. Terevisinya Peraturan Menteri Perdagangan yang menyaratkan Surat Keterangan Domisili Usaha</li> <li>3. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait larangan penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha sesuai kemampuan dan kesiapan daerah</li> <li>4. Terbitnya keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai syarat pengajuan izin usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Domisili Usaha tidak mempunyai payung hukum yang sifatnya tersentralisasi, sehingga perlu dikaji tingkat efektifitas penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha pada dampak yang akan ditimbulkan.</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan prasyarat dalam pengurusan sejumlah izin, seperti: Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha, Kredit Perbankan, Pencatatan Notaris dll. Sehingga perlu juga pengaturan yang bersifat integral.</li> <li>3. Instansi terkait perlu ditambahkan: Dirjen Pajak, Notaris, Perbankan, dsb</li> <li>4. Kriteria Keberhasilan perlu ditambahkan tentang: (1) Pertanggungjawaban Korporasi pasca-ditiadakannya SKDU; (2) Alternatif pengganti Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bagian dari prasyarat pengurusan berusaha dan tanggungjawab badan usaha.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>5. Kementerian Perhubungan</li> <li>6. Kementerian Perindustrian</li> <li>7. Kementerian Perdagangan</li> <li>8. Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> <li>• Kota Bogor</li> <li>• Kab. Bogor</li> <li>• Kota Depok</li> <li>• Kab. Tangerang</li> <li>• Kota Tangerang</li> <li>• Kota Tangerang Selatan</li> <li>• Kota Bekasi</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>2. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>3. Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>4. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	<p>Percepatan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission / OSS</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan <i>Online Single Submission (OSS)</i></li> <li>2. Terintegrasinya aplikasi perizinan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan <i>Online Single Submission (OSS)</i></li> <li>3. Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/L dengan <i>Online Single Submission (OSS)</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dipetakan masalah koordinasi pasca-registrasi, sebab ada beberapa peran daerah dalam <i>Online Single Submission</i></li> <li>2. Perlu pelibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab.</li> </ol>
--	--	--	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Bekasi</li> <li>• Kab Bandung</li> <li>• Kota Bandung</li> <li>• Kota Medan</li> <li>• Kota Binjai</li> <li>• Kab. Deli Serdang</li> <li>• Kab. Karo</li> <li>• Kota Palembang</li> <li>• Kab. Banyuasin</li> </ul>				
2	Perbaiki tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>6. Pemerintah Daerah (32 Pemerintah Provinsi)</li> </ol>	Peningkatan kepastian usaha bagi pelaku usaha dan calon investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diakhirinya semua izin Usaha Pertambangan/Kontrak Karya/perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, Perusahaan Tambang yang telah selesai mas berlakunya di tahun 2017 melalui surat keputusan pengakhiran</li> <li>2. Pencabutan izin Usaha Pertambangan <i>Non-CNC</i> melalui Surat Keputusan Pencabutan</li> <li>3. Pemblokiran seluruh izin Usaha Pertambangan <i>Non-CNC</i> oleh Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>4. Pengehentian pelayanan publik bagi Izin Usaha Pertambangan <i>Non-CNC</i> dan Surat Keputusan Berakhir oelh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Perdagangan Luar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria keberhasilan belum menggambarkan bentuk akuntabilitas kemudahan berusaha dan juga partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian ukuran keberhasilan.</li> <li>2. <i>Supply chain</i> dari industri ekstraktif perlu dipetakan (<i>tracibility</i>).</li> <li>3. Sebagai pihak penanggungjawab perlu melibatkan Kementerian ATR/BPN</li> <li>4. Instansi terkait perlu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan.</li> <li>5. Peran masyarakat sebagai salah satu kelompok pemangku kepentingan, khususnya masyarakat terdampak yang berada di sektor ekstraktif perlu mendapatkan perhatian lebih,</li> </ol>

					<p>Negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berada di kawasan hutan</li> <li>6. Penerapan sanksi administratif dan penegakan hukum sektoral termasuk kehutanan dan lingkungan bagi izin Usaha Pertambangan /Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang melanggar ketentuan sektoral</li> <li>7. Melaporkan kepada publik daftar izin usaha pertambangan dan migas yang tidak memenuhi syarat</li> </ol>	<p>terutama untuk menjawab akuntabilitas publik terhadap kinerja sektor ekstraktif</p>
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara</li> <li>2. Badan Informasi Geospasial</li> <li>3. Kementerian Keuangan</li> <li>4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>5. Kementerian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan</li> <li>2. Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kawasan hutan 90% di tahun 2020</li> <li>2. Adanya akses informasi terkait penetapan kawasan hutan ke publik</li> <li>3. Sistem Perizinan Terintegrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Tersedianya database perizinan terpadu yang terkini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Tersedianya data deforestasi yang terkini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya <i>review</i> dan evaluasi terhadap penetapan kawasan hutan yang saat ini terjadi sehingga target 90% di tahun 2020 tidak menjadi upaya yang justru mendorong peminggiran peran serta masyarakat, terutama perhatian kepada masyarakat adat.</li> <li>2. Dalam aksi disebutkan tiga sektor, namun untuk sektor perkebunan belum mendapatkan perhatian pada rencana aksi.</li> </ol>	

			Koordinator Bidang Perekonomian 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas			3. Perlu pelibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi terkait 4. Penyediaan/publikasi data yang dianjurkan adalah data yang bersifat olahan citra, dan kualitas data yang memenuhi kaidah keterbukaan data.
	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kementerian pertanian 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Bidang Perekonomian 8. Kementerian	1. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk pencegahan penyalahgunaan <i>legal persons/arrangements</i> untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme 2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk tujuan pencegahan penyalahgunaan perpajakan 3. <i>Beneficial Ownership</i> sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan ke;apa sawit	Tersedianya basis data <i>Beneficial Ownership (BO registry)</i> untuk sektor ekstraktif dan kelapa sawit yang memadai, akurat, dan sesuai dengan keadaan terkini.	1. Pada ukuran keberhasilan perlu mencatumkan tingkat kepatuhan <i>Beneficial Ownership</i> pada perusahaan di sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan 2. Pada ukuran keberhasilan perlu adanya kepastian aksesibilitas data dan informasi <i>Beneficial Ownership</i> pada perusahaan di sektor ekstraktif untuk Aparat Penegak Hukum, <i>Civil Society Organization</i> , dan Asosiasi Pengusaha 3. Perlu komitmen Pemerintah terhadap prinsip <i>Open Beneficial Ownership</i> sesuai standar G20	

			<p>Perdagangan</p> <p>9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha</p>			
3	Penguatan Manajemen Basis Data Petani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Pertanian</li> <li>3. Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. Sumatera Utara</li> <li>• Prov. Sumatera Barat</li> <li>• Prov. Sumatera Selatan</li> <li>• Prov. Jawa Barat</li> <li>• Prov. Jawa Tengah</li> <li>• Prov. Jawa Timur</li> <li>• Prov. Bali</li> <li>• Prov NTB</li> <li>• Prov. Sulawesi Selatan</li> <li>• Prov Maluku Utara</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perdagangan</li> <li>2. Kementerian Perhubungan</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Pemerintah Daerah</li> <li>5. Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah</li> <li>6. Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian</li> <li>7. Kementerian Keuangan</li> <li>8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> </ol>	Meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi terhadap petani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya basis data yang handal atas petani penerima bantuan dan subsidi kepada petani(<i>by name, by address</i>, terkini/mutakhir, berbasis NIK)</li> <li>2. Terintegrasinya program bantuan dan subsidi kepada petani secara terpadu berdasarkan basis data yang handal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu kriteria tentang “basis data yang handal” sehingga secara kualitatif basis data tersebut bisa dimanfaatkan dan menjadi ukuran keberhasilan yang bisa digunakan dan diolah oleh berbagai pihak</li> <li>2. Perlu adanya korelasi antara aksi petani dengan sektor pangan terutama dalam hal mekanisme proteksi petani dan pangan lokal, bukan sekedar berorientasi impor</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Badan Pusat Statistik</li> <li>10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> </ul>			
4	Integrasi dan Sikronisasi Data Impor Pangan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertanian</li> <li>2. Kementerian Perindustrian</li> <li>3. Kementerian Perdagangan</li> <li>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Pengelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i></li> </ul>	Para pemangku kepentingan bisa mengakses data import komoditas pangan strategis melalui <i>Indonesia National single Window</i> bisa digunakan sebagai basis kebijakan dan rekomendasi izin import	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasinya data <i>Indonesia National single Window</i> dengan data pemasukan impor pangan strategis milik Direktorat Jenderal Bea Cukai</li> <li>2. Sinkronisasi data rekomendasi kuota impor pangan strategis dengan data izin import</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya korelasi antara aksi petani dengan sektor pangan terutama dalam hal mekanisme proteksi petani dan pangan lokal, bukan sekedar berorientasi impor (<i>idem</i>)</li> </ul>
5	Penerapan Manajemen Anti Suap di Sektor Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>3. Badan Narkotika Nasional</li> <li>4. Badan Nasional Sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi Pelaku Usaha</li> <li>2. Kamar Dagang Indonesia</li> <li>3. Badan Standarisasi Nasional</li> <li>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan manajemen anti suap bagi perusahaan swasta</li> <li>2. Peningkatan profesi antisuap di sektor swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Uji coba penerapan manajemen anti suap oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN, dan Swasta</li> <li>2. Tersusunnya perjanjian kerjasama dengan BNSP dan Ahli Pembangunan Integritas</li> <li>3. Tersusunnya perjanjian kerjasama antara Kamar Dagan dan Asosiasi Pelaku Usaha dengan Pemerintah terkait manajemen anti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam ukuran keberhasilan seharusnya bukan lagi tahap uji coba namun sudah masuk pada prosentase penerapan manajemen anti suap di pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan swasta.</li> <li>2. Optimalisasi peran dan fungsi dari Komite Advokasi Nasional dan Komite Advokasi Daerah yang telah</li> </ul>

		Profesi 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	5. Lembaga Sertifikasi 6. Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian Perindustrian 10. Kementerian Keuangan 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia 12. Badan Pengawas Obat dan Makanan 13. Badan Usaha Milik Negara 14. Pemerintah Daerah 15. Badan Usaha Milik Daerah		korupsi	diinisiasi oleh KPK
--	--	--	--	--	---------	---------------------

## 2.2. Keuangan Negara

*Civil Society Organization* Partisipan: Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), Indonesia Business Link (IBL), Indonesia Budget Center (IBC), Transparency International Indonesia (TII).

Dalam fokus isu Keuangan Negara terdapat 5 tantangan dan 6 sasaran yang hendak dicapai oleh Stranas PK. Seperti dokumen terlampir:

TANTANGAN	SASARAN
1. Masih adanya penyelewengan dan kriminalisasi petugas pada sektor pajak dan non pajak. 2. Belum optimalnya kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan. 3. Belum terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja negara. 4. Pengadaan barang dan jasa belum independen dan didukung sumber daya manusia yang profesional. 5. Masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara ditingkat pusat maupun daerah.	1. Teroptimalisasinya tata kelola penerimaan negara secara transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan. 3. Terintegrasinya kebijakan. Proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi. 4. Mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. 5. Meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa 6. Meningkatnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Masukan pada Aksi di fokus Keuangan Negara

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	MASUKAN
1	Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan (termasuk pengadaan) dan pelaporan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>7. Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ol>	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Interoperabilitas system perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan (termasuk pengadaan) dan pelaporan berbasis elektronik</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan, penganggaran, (KRISNA, Bappenas, penatalaksanaan(termasuk pengadaan, SIRUP LKPP), sistem pelaporan berbasis elektronik di tingkat pusat</li> <li>2. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran, penatalaksanaan(termasuk pengadaan), sistem pelaporan berbasis elektronik di tingkat daerah (bagian dari peraturan presiden Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).</li> <li>3. Terselenggaranya Trilateral Anggaran dan Kinerja di Kementerian/Lembaga</li> <li>4. Kajian tentang penyeleraan perencanaan dan penganggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur perencanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga berbeda, maka perlu dilakukan standarisasi sistem perencanaan</li> <li>2. Pada kriteria keberhasilan perlu dipastikan terdapatnya akses kepada publik, pada derajat informasi yang sama, sesuai Peraturan Komisi Informasi</li> <li>3. Standarisasi aksesibilitas keterbukaan data sebaiknya <i>comply</i> dengan misalnya: <i>G20, Open Data Principles</i>, dsb</li> <li>4. Pada ukuran keberhasilan terselenggaranya <i>trilateral meeting</i> perlu diukur secara lebih maju, mengingat saat ini trilateral sudah berjalan.</li> </ol>
2	Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara</li> </ol>	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi regulasi terkait penguatan kelembagaan Unit Pengadaan barang dan Jasa antara PP 18/2016 (daerah)Perpres 7/2015 (pusat) Perpres 16/2018</li> <li>2. Terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang permanen dan asimetris untuk kementerian /Lembaga</li> <li>3. Terbentuknya Unit Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu didorong untuk membuat sebuah instrumen pengukuran terhadap kematangan atau kesehatan pengadaan, bisa berupa: Indeks Kesehatan Pengadaan. Dengan adanya</li> </ol>

		dan Reformasi Birokrasi			<p>Pengadaan Barang dan Jasa yang permanen dan asimetris untuk Pemerintah Daerah</p> <p>4. Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>5. Peningkatan status dan jenjang karier fungsional pengadaan</p>	instrumen ini diharapkan bisa mendorong K/L dan Pemda untuk menekan risiko korupsi di sektor PBJ
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>3. Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Kementerian Perhubungan</li> <li>5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>6. Kementerian Pertanian</li> <li>7. Seluruh Pemerintah Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Keuangan</li> </ol>	Terimplementasinya e-katalog sektoral dan e-katalog daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya MoU antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan seluruh Pemerintah Provinsi untuk implementasi e-katalog Sektoral</li> <li>2. Ditayangkannya e-katalog di seluruh pemerintah provinsi dan minimal 5 kementerian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu memitigasi risiko konflik kepentingan dalam sistem e-katalog</li> <li>2. Perlu melakukan evaluasi secara reguler terhadap sistem e-katalog dan dipublikasikan hasilnya secara terbuka</li> </ol>
		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> </ol>	Terlaksananya mekanisme dan sistem elektronik berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak	Dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) Berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak yang melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Database <i>vendor</i>;</li> <li>b. Penilaian kinerja <i>vendor</i>;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu memasukkan prinsip <i>vendor integrity checklist</i> dan juga mendorong keterbukaan data dan informasi <i>Beneficial Ownership</i></li> </ol>

			3. enas Kementerian Keuangan		c. Sanksi bagi <i>vendor</i> yang wanprestasi; d. e-kontrak; e. Sistem deteksi <i>fraud vendor</i>	
		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kementerian Keuangan	1. Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di seluruh Pemerintah Provinsi 2. Tersedianya model pengadaan yang tersentralisasi	1. Terlaksananya konsolidasi pengadaan di seluruh provinsi 2. Tersedianya hasil kajian tentang sentralisasi pengadaan untuk pengadaan yang bersifat kompleks, besar dan strategis 3. Tersedianya hasil ujicoba sentralisasi pengadaan untuk pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis	1. Mendorong efisiensi pengadaan hingga 100% kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemprov di akhir tahun 2020
3	Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak	Kementerian Keuangan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Bank Indonesia 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian dalam Negeri	1. Terlaksananya Reformasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan 2. Meningkatnya Sistem Administrasi Perpajakan yang terintegrasi	1. Terbangunnya database perpajakan (data eksternal pajak) berikut mekanisme pemanfaatannya (Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak) 2. Terintegrasinya sistem informasi perpajakan, Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) 3. Tersedianya hasil kajian estimasi potensi penerimaan pajak berdasarkan data <i>micro-social-economy</i> 4. Tersedianya hasil ujicoba implementasi integrasi data kependudukan dan data pajak di Jawa barat	1. Perlunya evaluasi dan kajian terhadap keberhasilan program <i>tax amnesty</i> 2. Pentingnya aksi terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor non-pajak
		Kementerian Keuangan	1. Lembaga Kebijakan	Terbangunnya mekanisme Restitusi pajak yang lebih	1. Tersedianya hasil kajian peneyederhanaan Restitusi	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Pengadilan Pajak</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>4. Kementerian koordinatior Bidang Perekonomian</li> </ul>	<p> sederhana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pajak</li> <li>2. Terbitnya peraturan Menteri keuangan terkait Penyederhanaan Restitusi Pajak</li> <li>3. Implementasi dan evaluasi peraturan Menteri Keuangan terkait restitusi pajak yang sudah di sederhanakan</li> </ul>	
	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian koordinatior Bidang Perekonomian</li> <li>2. Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>3. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Kementerian Perdagangan</li> <li>5. Kemneterian Hukum dan HAM</li> <li>6. Kementerian luart negeri</li> <li>7. Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>8. Sekretariat Kabinet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya implementasi rekomendasi <i>Base Erosion &amp; Profit Shifting (BEPS)</i></li> <li>2. Terlaksananya pencegahan <i>tax avoidance, evasion, dan double non-taxation</i></li> </ul>	<p>Terbitnya peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi rekomendasi BEPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pada ukuran keberhasilan perlu memasukkan kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip <i>Country by country assessment report disclosure</i></li> </ul>
	1. Kementerian	Seluruh Pemerintah	Perluasan dan optimalisasi	1. Terbitnya peraturan teknis	

		<p>Kelauatan dan Perikanan</p> <p>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>4. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>6. Kementerian Perdagangan</p> <p>7. Kementerian Perindustrian</p> <p>8. Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>9. Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>11. Kementerian kesehatan</p> <p>12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional</p> <p>13. Kementerian Pertanian</p> <p>14. Kementerian Perhubungan</p>	Daerah	pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	<p>terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>2. Tersedianya basis data penerapan konfirmasi Status Wajib Pajak di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>3. Tersedianya laporan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>4. Tersedianya hasil penilaian penerapan hasil pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak</p>	
--	--	--	--------	--	--	--

	<p>15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Kementerian gama</p> <p>17. Kementerian Pariwisata</p> <p>18. Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>19. Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi</p> <p>20. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p>				
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>4. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</li> <li>5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi</li> <li>6. Badan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terimplementasinya program jaminan kuantitas (<i>Quantity Assurance – QA</i>) dan jaminan pendapatan (<i>Revenue Assurance-RA</i>) Secara menyeluruh mulai dari cadangan sampai dengan distributor akhir (<i>end to end</i>)</li> <li>2. Terimplementasinya <i>National Data Repository (NDR)</i> tahap pertama dan terintegrasinya sistem dan proses bisnis serta data <i>governance</i> untuk pengelolaan dan penyimpanan data <i>sub surface</i> secara terintegrasi dan terfederasi berbasis standar internasional terbuka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya sistem informasi pergerakan material dan distribusi mineral</li> <li>2. terselesaikannya hingga 100% Sistem Operasi Terpadu (SOT) <i>Fiancial Quarterly Report (FQR)</i>, <i>SOT Cost recovery</i>, <i>SOT Operasi Produksi dan Lifting</i>, serta <i>SOT Asset Management</i>.</li> <li>3. Terlaksananya pemeriksaan terhadap validitas data pada sistem informasi pergerakan material dan distribusi material</li> <li>4. Ditetapkannya revisi peraturan terkait pengelolaan data yang memuat tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data <i>sub-surface</i> yang</li> </ol> </li> </ol>	

			<p>Pemeriksa Keuangan</p> <p>7. Pertama</p> <p>8. Kontraktor Kontrak Kerja Sama</p> <p>9. Badan Siber dan Sandi Negara</p>		<p>menjamin integrasi;</p> <p>b. data <i>governance</i> yang menjamin kedaulatan Negara;</p> <p>c. data <i>quality</i> berbasis standar internasional terbuka (tidak ada <i>vendor lock</i>);</p> <p>d. data availability yang baik (tidak ada duplikasi data dan perbedaan versi)</p> <p>e. infrastruktur maupun pengelolaan yang terfederasi antara kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Satuan kerja Khusus Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pertamina, dan kontraktor Kontrak Kerja Sama;</p> <p>f. berfungsinya <i>hub data</i> yang memastikan integrasi keberadaan dan kualitas data;</p> <p>g. aturan yang jelas terkait Pertamina untuk menjadi pengelola <i>National Data Repository</i> (NDR)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

### 2.3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

*Civil Society Organization (CSO)* Partisipan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Transparency International Indonesia (TII).

Dalam fokus isu Keuangan Negara terdapat 6 tantangan dan 5 sasaran yang hendak dicapai oleh Stranas PK. Seperti dokumen terlampir:

TANTANGAN	SASARAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas Aparat Penegak Hukum.</li> <li>2. Masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.</li> <li>3. Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.</li> <li>4. Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</li> <li>5. Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.</li> <li>6. Belum terintegrasinya sistem pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program dan pembangunan desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi berbasis, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan system penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi.</li> <li>b. pengembangan system informasi lintas lembaga Penegak Hukum.</li> </ol> </li> <li>2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber dayamanusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum.</li> <li>3. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.</li> <li>4. Semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah, dan terpadu.</li> <li>5. Terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (<i>open government</i>) dalam manajemen pemerintahan.</li> </ol>

Masukan pada Aksi di fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	MASUKAN
1	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>Komisi Pemberantasan Korupsi</li> <li>Badan Kepegawaian Nasional</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ol>	Percepatan pelaksanaan sistem merit berbasis <i>e-government</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan implementasi sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi</li> <li>Meningkatnya kerjasama teknis antara Komite Aparatur Sipil Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam data <i>sharing</i> sistem merit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu pendalaman pemetaan masalah pada isu reformasi birokrasi, sehingga masalah yang ada tersebut dicarikan solusi yang mendatangkan dampak yang signifikan, misal tentang penanaman budaya antikorupsi dan pemberdayaan/advokasi masyarakat untuk turut mengawasi sistem merit pada seleksi jabatan</li> <li>Kriteria keberhasilan perlu dirinci lagi dan dibuatkan sebuah peta jalan menuju target/sasaran.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>Kementerian Sosial</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan</li> </ol>		Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (Zona Integritas) di setiap instansi pemerintah</li> <li>Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI</li> <li>Terbitnya regulasi tentang pengendalian gratifikasi</li> <li>Terbangunnya Unit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya kajian atau evaluasi terhadap keberadaan Zona Integritas di Kementerian/Lembaga/Daerah yang berelasi terhadap upaya pencegahan korupsi</li> <li>Perlu adanya standarisasi Zona Integritas dan <i>Whistle Blowing System</i> yang tidak sebatas seremonial, namun sudah masuk pada penegakan integritas</li> <li>Perlunya standarisasi</li> </ol>

		<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kementerian Perhubungan</li> <li>7. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>8. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>9. Kementerian keuangan</li> <li>10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>13. Kementerian Agama</li> <li>14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>16. Kejaksaan Agung</li> </ol>			<p>Pengendalian Gratifikasi di Kementerian/lembaga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penerapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara</li> <li>6. Penguatan implementasi konektivitas <i>Whistle Blowing System</i>(WBS) antara Kementerian/Lembaga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<p>kompetensi bagi Unit Pelayanan Gratifikasi, dan <i>Whistle Blowing System</i> di setiap instansi pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perlunya standarisasi proteksi terhadap Saksi dan Korban</li> </ol>
--	--	---	--	--	---	--

		17. Kementerian Hukum dan HAM 18. Kementerian Pertanian				
	1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Kementerian dalam Negeri 3. Badan Kepegawaian Nasional	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Komisi Pemberantasan Korupsi 5. Pemerintah Daerah	Terciptanya pengawasan internal pemerintah yang independen, objektif dan berintegritas	1. Unifikasi standar kompetensi umum bagi jabatan fungsional auditor, auditor kepegawaian dan pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah 2. Terimplementasinya alokasi anggaran pengawasan sesuai mandat ketentuan peraturan perundang undangan		
			Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1. Tersusunnya rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah Tahun 2019-2024 2. Tersedianya peta proses bisnis Instansi Pemerintah berdasarkan PermenPANRB No. 19 Tahun 2018 3. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi untuk kelembagaan yang efektif berdasarkan PermenPANRB No 20 Tahun 2018 4. Terbitnya PermenPANRB mengenai Evaluasi Penerapan Proses Bisnis		
			Terwujudnya SPBE yang terintegrasi	1. Tersedianya data K/L/D yang nilai index SPBE nya lebih besar atau sama dengan 3 2. Terbitnya peraturan mengenai		

					arsitektur SPBE Nasional 3. Tersusunnya Peta Rencana SPBE Nasional	
2	Implementasi <i>Grand Design</i> strategi pengawasan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</li> <li>5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>6. Kejaksaan Agung</li> <li>7. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>8. Pemerintah Daerah</li> </ol>	Meningkatnya integritas pemdes dalam pengelolaan dana desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya <i>Grand Design</i> strategi pengawasan dana desa</li> <li>2. Terintegrasinya seluruh kanal pengaduan masyarakat terkait dana desa dan tertangani secara terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu disediakan alat ukur berupa indeks integritas untuk mengukur keberhasilan pada peningkatan integritas Pemdes</li> <li>2. Pelibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan, perencanaan, implementasi, monev hingga pertanggungjawaban proses pembangunan desa</li> <li>3. Optimalisasi kinerja Satgas Dana Desa dan publikasi laporan dan hasil tindaklanjutnya.</li> <li>4. Perlu didorong uji kompetensi operator keuangan desa</li> </ol>
3	Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terimplementasinya sistem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya standarisasi penanganan perkara di Polri,</li> </ol>

	Terpadu	<p>Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>3. Kejaksaan Agung</li> <li>4. Mahkamah Agung</li> <li>5. Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>	<p>Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>3. Kantor Staf Presiden</li> <li>4. Komisi Pemberantasan Korupsi</li> <li>5. Badan Kepegawaian Nasional</li> </ol>	<p>informasi penanganan perkara terpadu di Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Agung/Mahkamah Agung/ Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terimplementasinya sinkronisasi pendataan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara <i>online</i></li> </ol>	<p>pertukarseluruh data penanganan perkara secara terpadu di 40 wilayah satuan kerja secara <i>online</i> di tingkat pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terlaksananya pengiriman data SPDP yang termutakhir dari seluruh Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi serta jajarannya di Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) <i>Online</i></li> </ol>	Kejaksaan dan KPK
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Kejaksaan Agung</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> <li>2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan</li> <li>3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdatanya barang sitaan dan barang rampasan</li> <li>2. Percepatan eksekusi barang rampasan yang belum dieksekusi</li> <li>3. Perawatan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sistem pencatatan data sitaan dan rampasan oleh masing-masing instansi penegak hukum</li> <li>2. terselesaikannya eksekusi barang rampasan</li> <li>3. Revisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi</li> <li>4. Tersusunnya mekanisme pemanfaatan barang sitaan yang operasional sebagaimana diatur pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dari</li> </ol>	
		Kejaksaan Agung	Kemenkumham	Terpenuhinya prinsip keadilan	1. Tersusunnya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang	1. Perlu dicek ulang, apakah saat ini Surat Edaran Jaksa Agung

					<p>didalamnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemahaman dan ruang lingkup tindak pidana korupsi</li> <li>b. Pedoman tuntutan tindak pidana korupsi</li> <li>c. Pedoman eksekusi tindak pidana korupsi</li> </ol> <p>2. Tersusunnya pedoman tata kelola barang bukti elektronik terkait tindak pidana korupsi</p>	<p>(SEJA) tentang pedoman tipikor sudah ada, jika iya maka yang diperlukan adalah mengukur tingkat kepatuhan sejumlah kasus tipikor terhadap SEJA tersebut.</p>
		Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> </ol>	Penguatan Pengawasan Lapas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia Lapas</li> <li>2. Peningkatan infrastruktur pengawasan Lapas standar</li> <li>3. Peningkatan mekanisme pengawasan lapas</li> </ol>	<p>1. Perlu koordinasi yang aktif-partisipatis antara Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Kemenkumham tentang prinsip-prinsip pemidanaan dan praktiknya, sehingga ditemukan problem mendasar dari situasi Lapas termutakhir.</p>



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia  
JL Amil Raya No.5, RT.01 RW. 04, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta 12510  
Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807  
Email : [info@ti.or.id](mailto:info@ti.or.id)